



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 72 TAHUN 2015
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan alokasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2016 dan pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);



3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



- Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 72 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 72) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diubah menjadi sebagai berikut:

- a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	216.524.649.000,00
2. Dana Perimbangan sejumlah	Rp.	1.880.676.416.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah : sejumlah	Rp.	519.967.423.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	2.617.168.488.000,00

- b. Belanja:

1. Belanja Tidak Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp.	1.289.239.802.000,00
b) Belanja Hibah	Rp.	20.799.806.000,00
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	39.395.270.000,00
d) Belanja Bagi Hasil	Rp.	7.802.433.000,00
e) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	413.320.025.000,00
f) Belanja Tidak Terduga	Rp.	2.500.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	1.773.057.336.000,00
2. Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp.	48.439.803.000,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	332.027.318.000,00
c) Belanja Modal	Rp.	551.289.389.000,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	931.756.510.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	2.704.813.846.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	(87.645.358.000,00)

- c. Pembiayaan

Pembiayaan Penerimaan	Rp.	100.545.358.000,00
Pembiayaan Pengeluaran	Rp.	12.900.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	87.645.358.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	00,00



- (2) Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pendidikan
 Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 Sub Unit Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 - b. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pendidikan
 Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 Sub Unit Organisasi : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Ayah
 - c. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pendidikan
 Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 Sub Unit Organisasi : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Buayan
 - d. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pendidikan
 Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 Sub Unit Organisasi : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Puring
 - e. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pendidikan
 Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 Sub Unit Organisasi : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Petanahan
 - f. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pendidikan
 Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 Sub Unit Organisasi : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Klirong
 - g. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pendidikan
 Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 Sub Unit Organisasi : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Buluspesantren
 - h. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pendidikan
 Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 Sub Unit Organisasi : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Ambal



- i. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pendidikan
 Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 Sub Unit Organisasi : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda
 dan Olahraga Unit Kecamatan Mirit
- j. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pendidikan
 Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 Sub Unit Organisasi : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda
 dan Olahraga Unit Kecamatan Bonorowo
- k. Urusan Pemerintahan : Pendidikan
 Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 Sub Unit Organisasi : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda
 dan Olahraga Unit Kecamatan Prembun
- l. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pendidikan
 Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 Sub Unit Organisasi : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda
 dan Olahraga Unit Kecamatan Padureso
- m. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pendidikan
 Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 Sub Unit Organisasi : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda
 dan Olahraga Unit Kecamatan Kutowinangun
- n. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pendidikan
 Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 Sub Unit Organisasi : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda
 dan Olahraga Unit Kecamatan Alian
- o. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pendidikan
 Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 Sub Unit Organisasi : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda
 dan Olahraga Unit Kecamatan Poncowarno
- p. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pendidikan
 Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 Sub Unit Organisasi : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda
 dan Olahraga Unit Kecamatan Kebumen
- q. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pendidikan
 Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 Sub Unit Organisasi : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda
 dan Olahraga Unit Kecamatan Pejagoan
- r. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pendidikan
 Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 Sub Unit Organisasi : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda
 dan Olahraga Unit Kecamatan Sruweng



- bb. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pendidikan
 Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 Sub Unit Organisasi : Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ayah
- cc. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pendidikan
 Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 Sub Unit Organisasi : Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ayah
- dd. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pendidikan
 Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 Sub Unit Organisasi : Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buayan
- ee. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pendidikan
 Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 Sub Unit Organisasi : Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buayan
- ff. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pendidikan
 Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 Sub Unit Organisasi : Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Puring
- gg. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pendidikan
 Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 Sub Unit Organisasi : Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Puring
- hh. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pendidikan
 Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 Sub Unit Organisasi : Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Petanahan
- ii. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pendidikan
 Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 Sub Unit Organisasi : Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Klirong
- jj. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pendidikan
 Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 Sub Unit Organisasi : Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buluspesantren 1
- kk. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pendidikan
 Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 Sub Unit Organisasi : Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buluspesantren 2
- ll. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pendidikan
 Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 Sub Unit Organisasi : Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ambal



mm.	Urusan Pemerintahan : Organisasi : Sub Unit Organisasi :	Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ambal
nn.	Urusan Pemerintahan : Organisasi : Sub Unit Organisasi :	Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mirit
oo.	Urusan Pemerintahan : Organisasi : Sub Unit Organisasi :	Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mirit
pp.	Urusan Pemerintahan : Organisasi : Sub Unit Organisasi :	Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Prembun
qq.	Urusan Pemerintahan : Organisasi : Sub Unit Organisasi :	Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Prembun
rr.	Urusan Pemerintahan : Organisasi : Sub Unit Organisasi :	Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kutowinangun
ss.	Urusan Pemerintahan : Organisasi : Sub Unit Organisasi :	Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kutowinangun
tt.	Urusan Pemerintahan : Organisasi : Sub Unit Organisasi :	Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kutowinangun
uu.	Urusan Pemerintahan : Organisasi : Sub Unit Organisasi :	Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Alian
vv.	Urusan Pemerintahan : Organisasi : Sub Unit Organisasi :	Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Poncowarno



ww.	Urusan Pemerintahan : Organisasi : Sub Unit Organisasi :	Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kebumen
xx.	Urusan Pemerintahan : Organisasi : Sub Unit Organisasi :	Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kebumen
yy.	Urusan Pemerintahan : Organisasi : Sub Unit Organisasi :	Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kebumen
zz.	Urusan Pemerintahan : Organisasi : Sub Unit Organisasi :	Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kebumen
aaa.	Urusan Pemerintahan : Organisasi : Sub Unit Organisasi :	Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kebumen
bbb.	Urusan Pemerintahan : Organisasi : Sub Unit Organisasi :	Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kebumen
ccc.	Urusan Pemerintahan : Organisasi : Sub Unit Organisasi :	Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kebumen
ddd.	Urusan Pemerintahan : Organisasi : Sub Unit Organisasi :	Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pejagoan
eee.	Urusan Pemerintahan : Organisasi : Sub Unit Organisasi :	Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pejagoan
fff.	Urusan Pemerintahan : Organisasi : Sub Unit Organisasi :	Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sruweng
ggg.	Urusan Pemerintahan : Organisasi : Sub Unit Organisasi :	Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sruweng



hhh.	Urusan Pemerintahan : Organisasi : Sub Unit Organisasi :	Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Adimulyo
iii.	Urusan Pemerintahan : Organisasi : Sub Unit Organisasi :	Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Adimulyo
jjj.	Urusan Pemerintahan : Organisasi : Sub Unit Organisasi :	Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuwarasan
kkk.	Urusan Pemerintahan : Organisasi : Sub Unit Organisasi :	Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rowokele
lll.	Urusan Pemerintahan : Organisasi : Sub Unit Organisasi :	Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sempor
mmm.	Urusan Pemerintahan : Organisasi : Sub Unit Organisasi :	Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sempor
nnn.	Urusan Pemerintahan : Organisasi : Sub Unit Organisasi :	Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gombang
ooo.	Urusan Pemerintahan : Organisasi : Sub Unit Organisasi :	Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gombang
ppp.	Urusan Pemerintahan : Organisasi : Sub Unit Organisasi :	Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gombang
qqq.	Urusan Pemerintahan : Organisasi : Sub Unit Organisasi :	Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Gombang
rrr.	Urusan Pemerintahan : Organisasi : Sub Unit Organisasi :	Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanganyar
sss.	Urusan Pemerintahan : Organisasi : Sub Unit Organisasi :	Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanganyar



ttd.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan	
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Karanganyar	
uuu.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan	
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanggayam	1
vvv.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan	
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanggayam	2
www.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan	
	Unit Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
	Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karangsambung	1
xxx.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan	
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karangsambung	2
yyy.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan	
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Padureso	
zzz.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan	
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rowokele	
aaaa.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan	
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sadang	
bbbb.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan	
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Ayah	
cccc.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan	
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Alian	





nnnn.	Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pekerjaan Umum
	Organisasi	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Sub Unit Organisasi	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
oooo.	Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
	Organisasi	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Sub Unit Organisasi	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
pppp.	Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Perhubungan
	Organisasi	: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	Sub Unit Organisasi	: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
qqqq.	Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Lingkungan Hidup
	Organisasi	: Kantor Lingkungan Hidup
	Sub Unit Organisasi	: Kantor Lingkungan Hidup
rrrr.	Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Keluarga Berencana
	Organisasi	: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Sub Unit Organisasi	: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
ssss.	Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Tenaga Kerja
	Organisasi	: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
	Sub Unit Organisasi	: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
tttt.	Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah
	Organisasi	: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah
	Sub Unit Organisasi	: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah
uuuu.	Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	Organisasi	: Sekretariat Daerah
	Sub Unit Organisasi	: Bagian Umum
vvvv.	Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	Organisasi	: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Sub Unit Organisasi	: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



www.	Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	Organisasi	: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Sub Unit Organisasi	: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
xxxx.	Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	Organisasi	: Inspektorat
	Sub Unit Organisasi	: Inspektorat
yyyy.	Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	Organisasi	: Kecamatan Kebumen
	Sub Unit Organisasi	: Kecamatan Kebumen
zzzz.	Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	Organisasi	: Kecamatan Alian
	Sub Unit Organisasi	: Kecamatan Alian
aaaaa.	Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	Organisasi	: Kecamatan Karangsambung
	Sub Unit Organisasi	: Kecamatan Karangsambung
bbbbb.	Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	Organisasi	: Kecamatan Prembun
	Sub Unit Organisasi	: Kecamatan Prembun
cccc.	Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	Organisasi	: Kecamatan Mirit
	Sub Unit Organisasi	: Kecamatan Mirit
dddd.	Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	Organisasi	: Kecamatan Kutowinangun
	Sub Unit Organisasi	: Kecamatan Kutowinangun



- eeeee. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 Organisasi : Kecamatan Ambal
 Sub Unit Organisasi : Kecamatan Ambal
- fffff. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 Organisasi : Kecamatan Buluspesantren
 Sub Unit Organisasi : Kecamatan Buluspesantren
- ggggg. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 Organisasi : Kecamatan Pejagoan
 Sub Unit Organisasi : Kecamatan Pejagoan
- hhhhh. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 Organisasi : Kecamatan Klirong
 Sub Unit Organisasi : Kecamatan Klirong
- iiii. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 Organisasi : Kecamatan Petanahan
 Sub Unit Organisasi : Kecamatan Petanahan
- jjjj. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 Organisasi : Kecamatan Sruweng
 Sub Unit Organisasi : Kecamatan Sruweng
- kkkkk. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 Organisasi : Kecamatan Karanganyar
 Sub Unit Organisasi : Kecamatan Karanganyar



- lllll. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 Organisasi : Kecamatan Karanggayam
 Sub Unit Organisasi : Kecamatan Karanggayam
- mmmmm. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 Organisasi : Kecamatan Adimulyo
 Sub Unit Organisasi : Kecamatan Adimulyo
- nnnnn. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 Organisasi : Kecamatan Kuwarasan
 Sub Unit Organisasi : Kecamatan Kuwarasan
- ooooo. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 Organisasi : Kecamatan Puring
 Sub Unit Organisasi : Kecamatan Puring
- ppppp. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 Organisasi : Kecamatan Gombang
 Sub Unit Organisasi : Kecamatan Gombang
- qqqqq. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 Organisasi : Kecamatan Sempor
 Sub Unit Organisasi : Kecamatan Sempor
- rrrrr. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 Organisasi : Kecamatan Buayan
 Sub Unit Organisasi : Kecamatan Buayan



- sssss. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 Organisasi : Kecamatan Rowokele
 Sub Unit Organisasi : Kecamatan Rowokele
- ttttt. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 Organisasi : Kecamatan Ayah
 Sub Unit Organisasi : Kecamatan Ayah
- uuuuu. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 Organisasi : Kecamatan Sadang
 Sub Unit Organisasi : Kecamatan Sadang
- vvvvv. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 Organisasi : Kecamatan Poncowarno
 Sub Unit Organisasi : Kecamatan Poncowarno
- wwwww. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 Organisasi : Kecamatan Padureso
 Sub Unit Organisasi : Kecamatan Padureso
- xxxxx. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 Organisasi : Kecamatan Bonorowo
 Sub Unit Organisasi : Kecamatan Bonorowo
- yyyyy. Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Organisasi : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Sub Unit Organisasi : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- zzzzz. Urusan Pemerintahan : Urusan Pilihan Pertanian
 Organisasi : Dinas Pertanian dan Peternakan
 Sub Unit Organisasi : Dinas Pertanian dan Peternakan

- | | | | | |
|---------|---------------------|---|---|--|
| aaaaaa. | Urusan Pemerintahan | : | Urusan Pilihan Kehutanan | |
| | Organisasi | : | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | |
| | Sub Unit Organisasi | : | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | |
| bbbbb. | Urusan Pemerintahan | : | Urusan Pilihan Pariwisata | |
| | Organisasi | : | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | Sub Unit Organisasi | : | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
| ccccc. | Urusan Pemerintahan | : | Urusan Pilihan Perdagangan | |
| | Organisasi | : | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Pengelolaan Pasar | |
| | Sub Unit Organisasi | : | Dinas Perindustrian Perdagangan dan
Pengelolaan Pasar | |

(4) Rincian lebih lanjut dari perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXX, LXXXI, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCI, XCII, XCIII, XCIV, XCV, XCVI, XCVII, XCVIII, XCIX, C, CI, CII, CIII, CIV, CV, CVI, CVII, CVIII, CIX, CX, CXI, CXII, CXIII, CXIV, CXV, CXVI, CXVII, CXVIII, CXIX, CXX, CXXI, CXXII, CXXIII, CXXIV, CXXV, CXXVI, CXXVII, CXXVIII, CXXIX, CXXX, CXXXI, CXXXII, CXXXIII, dan CXXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perincian daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran CXXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Perincian daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran CXXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 18 Februari 2016

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 18 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006